

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : TK SYALOM OE HANI
Kepala/Pengelola : Helena P. Tabelak
Alamat : Jalan Taebenu KM 14, Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
KEDUA : 1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
3. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 8 Mei 2021.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 8 Mei 2018


Kepala Dinas,
Drs. Immanuel F. Buu, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305291990031005

Tembusan : Dik. Ditujukan kepada :
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Taebenu

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2021/6/20 07:47



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/1679/PK/V/2018

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SYALOM OE HANI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. Helena P. Tabelak, Kepala TK SYALOM OE HANI nomor : 010/TK-SYLM/V/2018, tanggal 9 Mei 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

b. bahwa sesuai permohonan ijin dari TK SYALOM OE HANI atas nama Sdr. Helena P. Tabelak, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Penjiwaan Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang pelaksanaan pendidikan;

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2021/6/20 07:47

